

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 239-06-10/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Garuda)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	239 06 10 / PHPU, DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Jumat
TANGGAL	12 Juli 2019
JAM	10.35 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 220/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit NIA : 02.11294
2. Imam Munandar, S.H., M.H. NIA : 13.00338
3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. NIA : 14.02073
4. Akhmad Jazuli, SH, M.H. NIA : 00.12190
5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018
6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., NIA : 11.10054

7. Muhammad Adi Sunata, S.H.	NIA : 12.00040
8. Herlin Susanto, S.H.	NIA : 13.00298
9. Nora Herlianto, S.H.	NIA : 10.02186
10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H.	NIA : 19.01290
11. Yuni Iswantoro, S.H.	NIA : 18.00843
12. M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.	NIA : 18.00802
13. Bagus Setiawan, SH.	NIA : 19.01189
14. Ahmad Ali Fahmi, S.H.	NIA : 12.00053
15. Muhammad Arifudin, S.H.	NIA: 13. 01641
16. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.	NIA : 18.01964

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 239-06-10/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai GARUDA) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon berkaitan dengan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada 6 poin 4.1.1. a, 6 poin 4.1.1. b, 6 poin 4.1.1. c, 6 poin 4.1.1. permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.

- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dali PEMOHON dalam permohonnya yang mana sama sakali tidak menampilkan persandingan perolehan suara hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018 dalam lebih banyak permasalahan daftar pemilih.

Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2018

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR atau DPRD adalah keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR atau DPRD secara nasiona yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau tidk terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Di suatau daerah pemilihan.

2. Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk

membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal

3. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Kota Tanjung Pinang untuk Dapil II sebesar 58.86 adalah sama sekali tidak benar/kabur. Faktanya jumlah pemilih yang benar adalah 63.974 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) pemilih yang terdiri dari pemilih DPT sebanyak 58.866 (lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam), pemilih DPTb sebanyak 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) dan pemilih DPK sebanyak 4.176 (empat ribu seratus tujuh puluh enam).
4. Bahwa permintaan untuk pemungutan suara ulang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb

memberikan suara di TPS. Jika merujuk pada pasal tersebut, permintaan pemohon untuk pemungutan suara ulang tidak relevan;

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. .Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang 2, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

A. DPRD KOTA

DAPIL TANJUNGPINANG 2

DAFTAR INVENTARIS MASALAH SAAT TAHAPAN PEMILU YANG BERKAITAN DENGAN POKOK PERMOHONAN

Dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari tahap Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu :

A. BANTAHAN TERHADAP DAFTAR PEMILIH DAN SURAT SUARA

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 angka 4.1.1 huruf a, dalam pokok permohonan Pemohon mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kota Tanjungpinang untuk dapil II

sebesar 58.86 suara pemilih di DPT, dan suara yang disahkan dalam pleno hasil rekapitulasi suara adalah sebesar 45.798 dan suara tidak sah yang disahkan di dalam pleno adalah sebanyak 2.404 suara. Adanya perhitungan perselisihan suara yang tidak sesuai dari jumlah data DPT, data hasil rekapitulasi suara yang disahkan dan suara tidak sah yang disahkan sebanyak 10.660.(Bukti P-4) untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 2.

Adalah tidak benar, jumlah pemilih yang benar adalah 63.974 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) pemilih yang terdiri dari pemilih DPT sebanyak 58.866 (lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam), pemilih DPTb sebanyak 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) dan pemilih DPK sebanyak 4.176 (empat ribu seratus tujuh puluh enam).

Sedangkan adanya selisih suara sah dan suara tidak sah sebanyak 10.660 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh). Yang benar adalah jumlah pemilih 63.974 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) dikurangi dengan yang penyaluran hak pilih (suara sah dan suara tidak sah) 48.202 (empat puluh delapan ribu dua ratus dua) menjadi 15.772 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) bukan 10.660 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh) adalah angka pemilih yang terdaftar yang tidak menyalurkan hak pilihnya di TPS pada saat pemungutan suara, dan ini menggambarkan 15.772 : 63.974 atau 24,65 % pemilih tidak menyalurkan hak suaranya di TPS pada hari pemungutan suara.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 6 poin 4.1.1. b, dalam permohonan Pemohon mengenai jumlah selisih suara yang dianggap tidak sah oleh termohon sebesar 10.660 harusnya di jelaskan ketidaksahnya jumlah suara tersebut kepada peserta pemilu agar di ketahui secara bersama kejelasan mengenai ketidak sah nya jumlah suara sebanyak 10.660 sebagaimana di maksud.

Adalah tidak benar, ini adalah kekeliruan dalam penafsiran dan juga jumlahnya. Jumlah 10.660 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh) tidak jelas angkanya dari mana. Yang benar jumlah pemilih 63.974 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat), dikurangi dengan pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara (suara sah + suara tidak sah) sebesar 48.202 (empat puluh delapan ribu dua ratus dua), menjadi 15.772 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua), angka ini adalah jumlah pemilih yang terdaftar pada (DPT, DPTb, DPK) yang tidak menyalurkan hak pilihnya. Bukan selisih suara sah dan tidak sah seperti yang didalilkan pemohon. Jumlah ini telah diumumkan pada saat rapat pleno di Tingkat Kota Tanjungpinang, dan tidak satupun dari saksi partai politik yang mengajukan keberatan. Sebab semua saksi peserta pemilu dapat memahami dengan baik.

3. Bahwa terhadap dalil pada halaman 6 poin 4.1.1. c, dalam permohonan Pemohon mengenai bahwa sebelum suara tidak sah sebagaimana dimaksud diatas telah dipertanyakan oleh Pihak Pemohon, dan pemohon juga menanyakan laporan administrasi pelanggaran pemilu, pada saat lakukan rapat pleno oleh Termohon/KPUD Kota Tanjung Pinang, namun dalam forum rapat pleno tersebut jawaban dari temohon tidak cukup logis dan tidak cukup bukti untuk membuktikan alasan perselisihan suara tersebut (saksi Samiun) saksi Pemohon di usir keluar, Bukti laporan adminstrasi pelanggaran pemilu + video terlampir Flasdisk

Adalah tidak benar, yang benar adalah Rapat Pleno Rekapitulasi Kota Tanjungpinang diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 di Hotel CK Tanjungpinang, rapat pleno di mulai pada pukul 10.00 WIB. Sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Umum bahwa rapat pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Penetapan Hasil Pada Pemilihan Umum dihadiri oleh saksi PPWP baik dari 01 dan 02, saksi DPD dan saksi partai politik dan Bawaslu Kota Tanjungpinang. Khusus untuk saksi Partai Garuda (Samiun) belum hadir pada saat pembukaan rapat pleno hingga rapat pleno berjalan. Setelah rapat di buka oleh Ketua KPU Kota Tanjungpinang, seterusnya dipersilahkan untuk seluruh Ketua dan/atau Anggota PPK membacakan hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, dimulai dari Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Bukit Bestari.

Kegiatan berjalan dengan baik dimana masing masing kecamatan melalui Ketua dan/atau Anggota PPK membacakan hasil rekapitulasi dari kelima pemilihan yang di mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Kota Tanjungpinang. Setelah masing masing pemilihan dibacakan, Ketua KPU Kota Tanjungpinang akan meminta tanggapan kepada masing-masing saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kota Tanjungpinang. Apabila terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu maupun kejadian khusus akan dituangkan pada Formulir Model DB2-KPU begitu juga sebaliknya, apabila tidak ada keberatan dari masing-masing saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kota Tanjungpinang maka Ketua KPU Kota Tanjungpinang langsung menetapkan hasil perkecamatan. Setelah Kecamatan Bukit Bestari dibacakan dan ditetapkan, sidang diskor pada pukul 17.00 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 19.30 WIB dengan agenda pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Tepat pada pukul 19.30 WIB Rapat Pleno dilanjutkan dengan agenda pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Tanjungpinang Timur (Dapil II Tanjungpinang). Pembacaan hasil rekapitulasi di mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, tidak terdapat keberatan dari para saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kota Tanjungpinang dan langsung ditetapkan, begitu selanjutnya sampai pada pembacaan hasil

rekapitulasi untuk pemilihan DPRD Kota Tanjungpinang, setelah hasil rekapitulasi DPRD Tingkat Kota Tanjungpinang dibacakan selanjutnya dipersilahkan oleh Ketua KPU Kota Tanjungpinang kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kota Tanjungpinang untuk menanggapi. Saksi peserta pemilu yang mengaku dari partai Garuda menunjuk tangan dan menyampaikan tanggapannya atas rapat pleno penetapan untuk kecamatan Tanjungpinang Timur. Setelah diberikan kesempatan saksi tersebut memperkenalkan namanya (Samiun) utusan dari Partai Garuda, Sdr.Samiun menyatakan keberatan dengan hasil pleno rekapitulasi Kota Tanjungpinang, hasil rekapitulasi Kecamatan Tanjungpinang Timur dan meminta untuk membatalkan pleno ini dengan alasan telah terjadi kecurangan di TPS 02 Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur. Dimana C1 yang dipegang oleh saksi (Pemohon) tidak sama hasilnya dengan DA 1 (Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Tanjungpinang Timur).

Komisioner KPU Kota Tanjungpinang memeriksa dan memperhatikan mandat serta absensi dari peserta rapat yang hadir, setelah dilakukan pengecekan maka diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan (Sdr. Samiun) tidak terdaftar pada absensi DB. DH dan tidak ada mandat dari partai. Setelah dikonfirmasi kepada Sdr. Samiun barulah yang bersangkutan menyerahkan mandat sebagai saksi dari Partai Garuda Kota Tanjung pinang dan menyelesaikan administrasi sebagai saksi dengan cara mengisi daftar hadir.

Berikutnya Komisioner KPU Kota Tanjungpinang menjelaskan tata cara menjadi saksi dan persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan keberatan, semua sanggahan dan keberatan yang disampaikan oleh saksi harus didukung oleh dokumen atau bukti yang lengkap dan sah. Saat komisioner bertanya tentang bukti dan data yang menguatkan keberatan dari Saksi Partai Garuda, Sdr. Samiun tidak dapat menyerahkan bukti dan data yang dimaksud, Sdr. Samiun

bersikeras meminta rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Tanjungpinang untuk dibatalkan, serta meminta untuk membuka seluruh kotak suara yang ada di TPS 02 Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur agar bisa dihitung **kembali** jumlah surat suara pemilihan DPRD Kota Tanjungpinang. Namun Sdr. Samiun tidak dapat membuktikan keberatannya melalui data dan meninggalkan ruangan rapat pleno secara sepihak.

4. Bahwa terhadap dalil pada halaman 6 poin 4.1.1. d, dalam permohonan Pemohon mengenai bahwa dikarenakan termohon tidak mampu menjawab pertanyaan dari perselisihan suara sebagaimana di maksud di atas, pemohon akhirnya memilih untuk melakukan walk out dan bahkan di usir dan diintimidasi oleh termohon dari forum pleno tersebut sebab pleno tersebut sudah dianggap tidak netral atau ada perilaku inkonstitusional yang dilakukan oleh termohon.

Adalah tidak benar, yang terjadi adalah karena pemohon tidak mampu memberikan bukti yang didalilkannya pada saat pleno berlangsung, Sdr. Samiun meninggalkan rapat pleno yang masih berjalan atas kemauannya sendiri, tanpa paksaan dan tanpa intimidasi dari KPU Kota Tanjungpinang.

B. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 1) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada halaman halaman 8 (delapan) dalam permohonan Pemohon mengenai data C1 dan DAA1 atau hasil rekapitulasi seluruh Dapil II Kota Tanjungpinang suara Pemohon/Partai Garuda mendapatkan suara sebanyak 2.084 atau suara pemenang ke 11 dari total DPT 5.862 pemilih dan atau suara sah sebanyak 45.798 sebagaimana sesuai perolehan kursi DPRD Kota Tanjungpinang **adalah tidak benar**.
- 2) Yang benar adalah 1.904 (seribu sembilan ratus empat) suara dengan jumlah pemilih 63.974 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) pemilih serta jumlah suara sah dan

tidak sah sebanyak 48.202 (empat puluh delapan ribu dua ratus dua) suara. (**Alat Bukti : T-009-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10, T-013-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10, T-014-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10, T-015-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10, T-015-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10, T-016-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10, T-017-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10, T-018-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10**).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.



M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.




Yuni Iswanto, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.


TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.